




Menilik Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja

Oleh:

Violla Reininda (KoDe Inisiatif)

PENGUJIAN UU CIPTA KERJA DIPUTUS MAHKAMAH KONSTITUSI PADA 25 NOVEMBER 2021



Dari 12 putusan, MK menjadikan satu perkara sebagai *landmark case* (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020) yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sehingga 11 perkara lainnya dinyatakan kehilangan objek dan diputus tidak dapat diterima.

Pengujian Formil Pertama yang Diputus Inkonstitusional

- Peringatan keras bagi Pemerintah, DPR, dan DPD untuk tidak menghalalkan segala cara dalam membentuk undang-undang, khususnya yang bersifat strategis. Dalam negara demokratis konstitusional, tidak dapat dipisahkan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang benar dalam mencapai tujuan tersebut.
- Pemerintah, DPR, dan DPD harus memperhatikan segi-segi konstitusional pembentukan undang-undang: (a) kesesuaian dengan tata cara pembentukan undang-undang yang berlaku; (b) melibatkan partisipasi publik secara bermakna (*meaningful participation*); (c) memastikan asas keterbukaan, berupa transparansi dan aksesibilitas terhadap proses dan dokumen terkait pembentukan undang-undang (RUU, naskah akademik, dll)
- Kemajuan substansial dalam pertimbangan pengujian formil: (a) menguraikan standar-standar konstitusional setiap tahapan pembentukan undang-undang; (b) menekankan bahwa pembentukan undang-undang berkelindan dengan pemenuhan prinsip kedaulatan dan mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945; (c) pembentukan UU harus menggunakan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan UU PPP; (d) naskah rancangan yang telah disetujui bersama harus telah final dan tidak boleh ada perubahan substansi.
- Namun putusan ini *win-win solution*, pragmatis, dan menimbulkan masalah konstitusional baru karena tetap memberlakukan UU Cipta Kerja sepanjang 2 tahun perbaikan, sehingga putusan *a quo*, sesungguhnya belum “final”.

Problema Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja: *Constitutionally Unfunctional?*

UU Cipta Kerja Tetap Berlaku dan Menunda Tindakan/Kebijakan yang Strategis dan Berdampak Luas

- Bertentangan dengan *legal reasoning* MK yang menempatkan UU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang bersifat strategis.
- Amar blanko kosong yang membuka ruang multitafsir tentang “strategis dan berdampak luas”, mengembalikan kepada moralitas dan *willingness* pembentuk UU

Hak Konstitusional Pemohon Potensial atau Konkret Dilanggar

- UU Cipta Kerja masih berlaku 2 tahun ke depan, sedangkan pengujian materiil UU Cipta Kerja diputus NO karena dianggap kehilangan objek.
- Menutup *access to justice* untuk memperjuangkan hak konstitusional dan norma yang konstitusional.

Pemisahan Aspek Pembentukan dengan Aspek Substansi UU

- Akibat *splitsing* pada *judicial review*. MK tidak menegaskan bahwa cacat formil dapat berimplikasi pada substansi yang inkonstitusional.
- Revisi UU Cipta Kerja potensial dilakukan secara parsial pada aspek pembentukan saja.

Pembatasan Perbaikan Selama 2 Tahun

- Di satu sisi memberikan kepastian hukum, tetapi di sisi lain dikhawatirkan proses yang tergesa-gesa dan waktu penyusunan dan pembahasan yang tidak proporsional akan terulang kembali.

Model Inkonstitusional Bersyarat

- Membatalkan keberlakuan UU Cipta Kerja untuk seluruhnya dan memberlakukan aturan yang lama.
- Penyesuaian/proses transisi dilakukan sepanjang proses perbaikan.
- Sejarah MK membatalkan seluruh UU: UU SDA (85/2013); UU Perkoperasian (28/2013); UU MK (1-2/2014); pembubaran BP Migas (36/2012)

Menindaklanjuti Putusan Pengujian UU Cipta Kerja

1. Memasukkan Revisi UU PPP dan UU Cipta Kerja dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Pembahasan tidak dilakukan secara simultan dan proses pembukan UU Cipta Kerja dimulai dari tahap awal.
2. Memformulasikan metode *omnibus* dengan didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif dan prosesnya dilakukan secara demokratis, transparan, dan sesuai prosedur pembentukan UU yang konstitusional.
3. Meninjau ulang proses pembentukan dan substansi UU Cipta Kerja dengan memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, terutama partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) serta transparansi dan aksesibilitas proses dan dokumen pembentukan UU. Peninjauan ulang substansi memperhatikan substansi pengujian materiil UU Cipta Kerja.
4. Turut merevisi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena juga dibentuk dengan metode *omnibus*, untuk disesuaikan dengan Revisi UU PPP. RUU lainnya yang menggunakan metode *omnibus* (RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, RUU Ibukota Negara) juga disesuaikan.
5. Tidak mengambil keputusan/tindakan yang strategis berkaitan dengan penerapan UU Cipta Kerja dan tidak membentuk aturan pelaksana baru juga sepanjang 2 tahun ke depan, termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk tidak menunda implementasi UU Cipta Kerja. Sebaiknya, menunda implementasi UU untuk menghindari ketidakpastian hukum dan tumpang tindih norma yang potensial diubah.
6. Pasca pengesahan UU PPP dan peninjauan ulang UU Cipta Kerja, aturan turunannya harus disesuaikan. Sebab terdapat potensi penghapusan aturan pelaksana, revisi, ataupun pembentukan aturan baru.



Sekian dan Terima Kasih

Violla Reininda (viollarei@gmail.com)

KoDe Inisiatif